



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/904 /Insp-PS/2020
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2017
Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
Tanggal Pengesahan	28 Agustus 2020
Disahkan Oleh	INSPEKTUR AHDA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
Nama SOP	Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP)
Dasar Hukum	
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Mahir mengoperasikan komputer
Keterkaitan	
1. SOP Pemeriksaan Reguler 2. SOP Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Peralatan/perlengkapan 1. LHP 2. Komputer 3. Alat Tulis
Peringatan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien	Pencatatan dan pendataan

Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMHP)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Tim Pemeriksa	Kasubbag Evlap	Staf Evlap	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan LHP kepada Kasubag. Evlap	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Kasubbag[Kasubbag Evlap] Kasubbag --> Staf[Staf Evlap] Staf --> Selesai([Selesai]) </pre>			LHP	10 menit	LHP	
2	Meneliti dan memerintahkan staf untuk melakukan entry data LHP ke SIMHP				LHP	20 menit	LHP	
3	Melakukan entry data pada aplikasi SIMHP dan mencetak Laporan Temuan				LHP	15 menit	Laporan Temuan	
4	Menerima dan mereviu Laporan Temuan				Laporan Temuan	10 menit	Laporan Temuan	